

Standar Operasional Prosedur

PENGAJUAN BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)



No. SOP 14 / 08 / 2019

Tanggal Terbit :

Disusun Oleh		Disetujui Oleh	
Nama	Dr. Widowati Budijastuti M.Si	Nama	Prof. Dr. Mega Teguh Budiarto M.Pd
Jabatan	Pusat PPSMA - BPM	Jabatan	Ketua BPM
Disahkan Oleh :			
Nama	Dr. Bachtiar Syaiful Bachri, M. Pd	Nama	Prof. Dr. Bambang Yulianto, M. Pd
Jabatan	Ketua LP3M	Jabatan	Wakil Rektor Bidang Akademik

Bidang Penjaminan Mutu – LP3M

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2019

	SOP PENGAJUAN BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)	
	Kode/No : SOP 14 / 08 / 2019	Revisi : 03 Tanggal: Agustus 2019

1. Tujuan

SOP Banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) bertujuan sebagai pedoman bagi bagian keuangan, mahasiswa, serta pihak-pihak relevan terkait pelaksanaan banding besaran UKT di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mengatur ketentuan Banding UKT yang dibayarkan oleh Mahasiswa sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh UNESA.

3. Referensi

- 3.1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 3.2. Keputusan Menteri Keuangan No 50/KMK/05/2009 Tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
- 3.3. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No 50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh satuan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan layanan Umum (BLU)
- 3.4. Peraturan Menteri Keuangan No 41/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Surabaya pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 3.5. Peraturan tentang OTK Unesa
- 3.6. Keputusan Rektor tentang pemberian Keringanan Pembayaran UKT, Pembebasan dan Sanksi
- 3.7. Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
- 3.8. Pedoman operasional Pengelolaan UNESA

4. Definisi

- 4.1. Uang kuliah tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

4.2. SIMKANESA: Sistem Keuangan UNESA

5. Ketentuan Umum

- 5.1. Pembayaran UKT adalah bukti keterlibatan mahasiswa dalam setiap kegiatan akademik Mahasiswa Program Diploma III, Sarjana, dan Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya.
- 5.2. Mahasiswa mendapat toleransi Banding UKT sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas.
- 5.3. Mahasiswa melakukan pembayaran UKT secara penuh sesuai dengan ditetapkan Universitas sampai dengan permohonan banding penurunan UKT disetujui Rektor.

6. Urutan Prosedur

- 6.1. Syarat dan ketentuan mahasiswa yang berhak melakukan banding untuk mendapatkan Pengurangan UKT, sebagai berikut:
 - 6.1.1. Mahasiswa yang orang tua laki-laki/ wali meninggal dunia pada semester berjalan, ditunjukkan dengan Surat keterangan Kematian dari Rumah sakit/Desa/Kelurahan.
 - 6.1.2. Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang ditunjukkan dengan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan dan dilampiri keterangan penghasilan orang tua,.
- 6.2. Tata cara pengajuan banding penurunan UKT:
 - 6.2.1. Mahasiswa mengajukan permohonan Pengurangan UKT kepada Ketua Program Studi dengan disetujui oleh Dosen Pendamping Mahasiswa (DPM) dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian atau Surat Keterangan tidak mampu dan Penghasilan orang tua.
 - 6.2.2. Ketua Program Studi (Kaprodi) bersurat ke Dekan terkait permohonan Banding pengurangan UKT yang diajukan oleh mahasiswa.
 - 6.2.3. Dekan bersurat ke Rektor dengan tembusan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan kepegawaian, terkait permohonan banding pengurangan UKT yang diajukan oleh mahasiswa.
 - 6.2.4. Rektor membentuk tim untuk survey ke rumah mahasiswa yang melakukan banding penurunan UKT untuk melihat kelayakan pemberian Pengurangan/Pemotongan UKT.

- 6.2.5. Tim membuat analisis hasil survey dan selanjutnya melaporkan hasil ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan rektor.
- 6.2.6. Mahasiswa sesuai ketentuan 6.1.1 diusulkan untuk menjadi penerima beasiswa Bidikmisi.
- 6.2.7. Besaran penurunan Biaya UKT untuk mahasiswa yang sesuai dengan ketentuan 6.1.2 adalah antara 20%-50% dari nominal UKT awal berdasarkan hasil survey yang dilakukan Universitas.
- 6.2.8. Rektor membuat surat Keputusan Pengurangan/Pemotongan Biaya UKT bagi mahasiswa yang dinyatakan layak untuk mendapatkan hak tersebut.
- 6.2.9. Keputusan Pengurangan/Pemotongan Biaya UKT berlaku pada semester selanjutnya.

7. Bagan Alir/Flowcard Prosedur Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana				Persyaratan dokumen	Waktu	Output
		Tim Surve y	Kabag	WR II	Rek tor			
1	Menerima surat permohonan Banding UKT dari Fakultas					<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar dari Fakultas • Surat pengantar dari Jurusan/Prodi • Surat Permohonan dari Mahasiswa • fotocopy KTM • dokumen banding penurunan UKT 		Lembar disposisi
2	Menerima disposisi permohonan banding penurunan UKT					<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar dari Fakultas • Surat pengantar dari Jurusan/Prodi • Surat Permohonan dari Mahasiswa • fotocopy KTM • dokumen banding penurunan UKT 		SK Tim survey
3	Membentuk tim survey					<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar dari Fakultas • Surat pengantar dari Jurusan/Prodi • Surat Permohonan dari Mahasiswa • fotocopy KTM • dokumen banding penurunan UKT 		Lembar disposisi
4	Memeriksa kelengkapan dokumen banding penurunan UKT					<ul style="list-style-type: none"> • Surat pengantar dari Fakultas • Surat pengantar dari Jurusan/Prodi • Surat Permohonan dari Mahasiswa • fotocopy KTM • dokumen banding penurunan UKT 		Lembar disposisi
5	Survey ke rumah mahasiswa					<ul style="list-style-type: none"> • laporan hasil survey 		laporan hasil survey
6	Rapat penetapan					<ul style="list-style-type: none"> • SK penetapan UKT 		SK penetapan UKT

8. PENUTUP

SOP pengajuan banding UKT ini dapat digunakan sesuai kebutuhan bagi mahasiswa, unit kerja, dan lembaga sebagai acuan dasar dalam melakukan banding penurunan UKT di lingkungan Universitas Negeri Surabaya.